

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pesatnya perkembangan zaman membawa dampak terhadap perkembangan masyarakat, pola perilaku maupun pergeseran budaya yang ada dalam masyarakat. Sehingga dampak negatif yang ditimbulkan yaitu meningkatnya angka kriminalitas, perilaku menyimpang tersebut bisa menyebabkan kerugian serta mengancam jiwa seseorang. Selain itu, banyak juga terjadi di dalam lingkungan masyarakat perbuatan tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi adalah tindak pidana pengeroyokan.

Seperti halnya dalam kasus tindak pidana pengeroyokan atau kekerasan dengan tenaga bersama-sama yang peneliti angkat dalam putusan Nomor: 11/Pid.Sus/2022/PN Mjl, para terpidana ialah anak I dan anak II yang merupakan anggota kelompok motor GBR yang telah melakukan tindak pidana kekerasan sehingga mengakibatkan korban mengalami luka berat dan kemudian korban meninggal dunia. Bila dilihat dari kronologis berawal dari adanya sebuah acara silaturahmi antara kelompok motor GBR se-wilayah Kabupaten Majalengka dan Kuningan pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022, anak I dan anak II turut serta dalam rangkaian kegiatan tersebut beserta dengan anggota yang lain.

Kemudian sekitar pukul 01.30 WIB anak beserta teman yang lain dan anggota GBR kuningan meminum-minuman keras di area pasar Kabupaten Kuningan, dan pada pukul 02.00 WIB anak beserta teman yang lain dengan menggunakan 8 sepeda motor melewati Jalan Raya Cikijing - Kuningan dan ada 1 kendaraan roda dua yang sedang dikendarai oleh Opik Taopik Hidayat dan korban menyalip rombongan anak dan teman-temannya. Kemudian, anak dan teman-temannya mengejar kendaraan tersebut namun tidak berhasil untuk menyusulnya. Setelah itu, anak dan teman-temannya berinisiatif untuk mencari sebuah balok kayu untuk penjagaan dan setelah mendapatkan balok kayu

tersebut perjalanan dilanjutkan hingga kurang lebih 10 meter anak melihat ada korban yang menghadang perjalanan sambil melemparkan sebuah pecahan keramik.

Beberapa menit kemudian, anak beserta rombongannya kembali mengejar korban dan saksi Wawan yang dibonceng oleh Gumilang yang merupakan rombongan anak memukul punggung korban dengan menggunakan kayu dan anak pun memukul bahu korban sebanyak satu kali menggunakan kayu yang mengakibatkan kendaraan yang ditumpangi korban menjadi oleng dan bertabrakan dengan kendaraan yang ada di belakangnya. Ketika korban tergeletak di jalan anak II bergegas turun dari kendaraan dan anak I melihat anak II langsung menghampiri dan menendang korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan yang diarahkan ke pipi sebelah kiri korban. Setelah itu, anak I dan anak II bergegas meninggalkan korban di tengah jalan dalam keadaan tergeletak.

Anak tidak melihat teman-temannya yang berada di belakang melakukan pengeroyokan atau tidak karena anak I dan anak II sudah terlebih dahulu meninggalkan tempat kejadian. Akibat dari perbuatan tersebut, korban mengalami luka benjolan di bagian kepala belakang, pipi lecet di sebelah kanan, lecet di tangan sebelah kiri, lecet di dada, di bagian hidung dan mulut terdapat darah dan korban dalam keadaan tidak sadarkan diri. Sebelumnya korban mendapatkan perawatan di Puskesmas Cikijing, namun pada saat dirujuk dan dibawa ke Rumah Sakit Cideres Majalengka korban telah meninggal dunia.

Pelaku tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian dijerat dengan Pasal 170 ayat 2 ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut: “dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun jika kekerasan mengakibatkan maut”.¹ Dalam hal ini, Hakim menjatuhkan pidana terhadap anak I dan anak II berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung serta menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani oleh

¹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 65.

anak I dan anak II masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Segala bentuk kekerasan di dalam hukum pidana Islam tidak pernah dibenarkan dan hukum bagi tindakan kekerasan tersebut adalah haram dan terlarang. Tindak pidana pengeroyokan dikategorikan sebagai perbuatan *jarimah*, *jarimah* diartikan sebagai larangan-larangan *syara* yang ancaman hukumannya yaitu hukuman *had* atau *ta'zir*. Perbuatan *jarimah* kadangkala dilakukan secara perseorangan dan kadangkala juga dilakukan dengan bersama-sama. Turut serta dalam melakukan *jarimah* yaitu bahwa *jarimah* tersebut dilakukan secara bersama-sama, baik yang dilakukan atas dasar kesepakatan terlebih dahulu ataupun hanya karena kebetulan saja, dengan cara menghasut, memerintahkan orang lain, ataupun dengan memberikan sebuah bantuan maupun kekuasaan.² Bagi pelaku yang turut serta dan yang menyuruh maka dikenai sanksi *qishash*, sedangkan bagi yang membujuk dan membantu dikenai sanksi *ta'zir*.

Adapun menurut Hukum Pidana Islam, kasus tersebut termasuk ke dalam *jarimah qishash*, sebagaimana Firman Allah swt dalam surat al-Maidah (5) ayat 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qishashnya (balasan yang sama). Barang siapa melepaskan (hak qishashnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang dzalim.³

Namun, ketika pelaku tindak pidana tersebut adalah seorang anak, menurut hukum Islam maka tidak bisa dikenakan hukuman *had* karena anak tidak mempunyai tanggung jawab hukum sebelum mencapai usia *baligh*. Tindak

² A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 16.

³ Asep Yadi Suhendar, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim, 2013), h.115.

pidana yang telah dilakukan anak dapat dimaafkan atau dapat dikenakan hukuman, akan tetapi bukan hukuman pokok melainkan diberikan hukuman *ta'zir*. Menurut pendapat Al-Mawardi, definisi *ta'zir* ialah:

وَالتَّعْزِيرُ يُرْتَادِيْبُ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تَشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ

Artinya: "Ta'zir ialah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh Syari'at dan tidak pula hudud".⁴

Pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pidana.⁵ Namun, ketika pelaku tindak pidana tersebut adalah seorang anak maka terdapat perbedaan dalam menjatuhkan pidananya. Sebelum menjatuhkan pidana Hakim tersebut wajib untuk mempertimbangkan terlebih dahulu dengan memperhatikan kondisi anak, keadaan rumah, keadaan lingkungan dan laporan pembimbing kemasyarakatan. Karena pada hakikatnya, anak ialah generasi muda yang nantinya akan menjadi penerus cita-cita perjuangan bangsa. Oleh sebab itu, seorang anak merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari keberlangsungan hidup manusia serta keberlangsungan suatu bangsa dan negara.

Tumbuh dan berkembang secara optimal merupakan kesempatan yang dimiliki oleh setiap anak, baik itu secara fisik, mental ataupun sosial.⁶ Masa depan dari seorang anak masih sangat panjang, oleh sebab itu dalam rangka melindungi dan mengayomi anak tersebut maka terdapat perbedaan dan ancaman yang diatur di dalam Undang-Undang.

Seorang anak dikatakan belum dewasa apabila belum berusia 16 tahun, dan ketika ia melakukan tindak pidana tertentu, maka dalam hal ini seorang Hakim boleh memerintahkan agar anak yang bersalah tersebut untuk dikembalikan lagi kepada orang tuanya, walinya, dan pemeliharanya tanpa dikenai suatu

⁴ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1996), h. 236.

⁵ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), h. 13.

⁶ Erna Dewi, dkk, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020), h. 64.

hukuman apapun atau bisa juga dengan memerintahkan supaya anak tersebut diserahkan kepada pemerintah tanpa dikenai suatu hukuman. Hal ini sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), seorang anak yang berkonflik dengan hukum pidana maka dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu berupa pidana dan tindakan. Pelaku tindak pidana yang berumur 14 (empat belas) tahun ke bawah hanya bisa dikenai sanksi tindakan, hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan pasal 82 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁷

Perbedaan antara anak dan dewasa dalam pandangan hukum Islam tidak didasarkan pada batas usia, melainkan dikenal dengan perbedaan antara masa *baligh* dan belum *baligh*. Seseorang dapat dikategorikan sudah *baligh* ditandai dengan munculnya tanda-tanda perubahan *badaniah*, seperti ditandai dengan timbulnya mimpi (*ihtilam*) bagi para laki-laki dan *haid* bagi para perempuan. Usia *baligh* juga dijadikan sebagai syarat untuk menjadi seorang *mukallaf* yaitu seseorang yang sudah dikenai hukum.⁸

Jika melihat kepada kronologis kasus di atas putusan Hakim memang tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku yang sampai mengakibatkan kematian. Namun, dalam kasus ini kebutuhan keadilan bagi keluarga korban bertentangan dengan perlindungan terhadap pelaku yang masih anak di bawah umur. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana, maka pidana yang diterapkan kepada anak pada umumnya lebih ringan dari orang dewasa. Oleh sebab itu, penelitian ini akan berfokus pada analisis serta pemahaman lebih mendalam mengenai

⁷ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak>, diakses pada hari senin, 25 Maret 2024.

⁸ Rasyid Rhidha, *Fiqh Islam* (Jakarta: At-thahiriyah, 1999), cet. XVII, h. 75.

pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim dalam mengeluarkan putusan dan apakah penerapan sanksi pidana yang diberikan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak asasi anak yang akan dikaji dalam perspektif Hukum Pidana Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam sebuah penelitian, dengan judul : **“Sanksi Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anak Di Bawah Umur Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Putusan Nomor: 11/Pid.Sus/2022/PN. Mjl Perspektif Hukum Pidana Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi masalah adalah kasus tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang mengakibatkan kematian Pengadilan Negeri Majalengka menjatuhkan hukuman 1 tahun dan 10 bulan yang bertempat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sedangkan dalam Hukum Pidana Islam tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian dijatuhkan hukuman *qishash*.

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, dapat dibuat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Nomor: 11/Pid.Sus/2022/PN Mjl tentang sanksi tindak pidana pengeroyokan oleh anak di bawah umur yang mengakibatkan kematian ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam tentang sanksi tindak pidana pengeroyokan oleh anak di bawah umur yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Nomor: 11/Pid.Sus/2022/PN Mjl?
3. Bagaimana penerapan sanksi tindak pidana pengeroyokan dalam Putusan Nomor: 11/Pid.Sus/2022/PN Mjl perspektif Hukum Pidana Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun mengenai tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Nomor: 11/Pid.Sus/2022/PN Mjl tentang sanksi tindak pidana pengeroyokan oleh anak di bawah umur yang mengakibatkan kematian.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam tentang sanksi tindak pidana pengeroyokan oleh anak di bawah umur yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Nomor: 11/Pid.Sus/2022/PN Mjl.
3. Untuk mengetahui penerapan sanksi tindak pidana pengeroyokan dalam Putusan Nomor: 11/Pid.Sus/2022/PN Mjl perspektif Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan analisis mengenai perlakuan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pengeroyokan oleh anak di bawah umur yang mengakibatkan kematian yang dapat membantu memperkaya wawasan akademik dan kontribusi terhadap perkembangan dan pemahaman hukum pidana Islam khususnya bagi mahasiswa dan umumnya untuk masyarakat luas dan diharapkan mampu memberikan sebuah gagasan atau inspirasi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian yang sama, sehingga penelitian ini memiliki kontribusi dalam hal pembuatan karya-karya ilmiah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi praktisi hukum, akademisi hukum dan para aparat penegak hukum dalam menganalisis suatu putusan serta diharapkan mampu menjadi sebuah solusi dalam menyelesaikan permasalahan tindak pidana serius yang dilakukan

oleh anak di bawah umur, dan diharapkan dapat membantu dalam perancangan kebijakan dan praktik hukum yang relevan dalam menangani kasus-kasus serupa serta dalam memastikan keadilan dan perlindungan bagi masyarakat.

E. Kerangka Berpikir

Berbicara mengenai tindak pidana, dalam hukum Islam disebut sebagai *jarimah* yaitu suatu perbuatan yang berdosa atau dilarang. Perbuatan seseorang dapat dikategorikan sebagai *jarimah* apabila adanya *nash* atau aturan yang melarang suatu perbuatan tersebut kemudian perbuatan tersebut diancam dengan hukuman. Seseorang bisa dikatakan telah melakukan perbuatan *jarimah* apabila semua unsur-unsurnya telah terpenuhi untuk kemudian dijatuhi sebuah sanksi atau hukuman.

Berkenaan dengan seorang anak yang melakukan tindak pidana, maka anak tersebut tidak bisa dipidana karena belum *mukallaf*. Dengan begitu, syarat sebagai *ahlu al-uqubah* (penerima hukuman) tidak terpenuhi. Hal ini berdasarkan pada dalil yang tercantum di dalam al-Qur'an surat al-Nur (24) ayat 59:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka (juga) meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”.⁹

Di dalam hukum Islam, perbedaan antara seorang anak dan dewasa tidak berdasarkan kepada batas usia. Karena di dalam ketentuan hukum Islam, hanya terdapat perbedaan antara masa anak-anak (belum *baligh* dan *baligh*). Dengan munculnya tanda-tanda perubahan *badaniah* yang ada dalam diri seseorang maka mengalami mimpi basah maka bisa dikatakan sudah *baligh*. Sedangkan

⁹ Asep Yadi Suhendar, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim, 2013), h. 358.

seorang perempuan dikategorikan sudah baligh apabila ia sudah mengalami haid. Sedangkan pendapat lain menyebutkan bahwa usia *baligh* merupakan ukuran yang akan digunakan dalam menentukan usia awal seseorang untuk dibebani suatu kewajiban dalam melaksanakan Syari'at-syari'at Islam di dalam kehidupan sehari-harinya.¹⁰

Baligh adalah tahap dimana seseorang dianggap telah dewasa dan mampu memahami serta menjalankan kewajiban Syari'at Islam sepenuhnya. Selain itu, *baligh* juga menandai bahwa seseorang sudah memiliki kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk, serta sudah sepenuhnya menjadi orang yang sudah memahami mana tindakan yang benar dan mana tindakan yang salah. Ketika memasuki usia *baligh*, seseorang dianggap *mukallaf* yang berarti bahwa orang tersebut telah memiliki tanggung jawab penuh untuk menjalankan hukum Syari'ah, seperti melakukan perintah Allah SWT serta menjauhi segala larangan-Nya. Oleh karena itu, seseorang dibebani kewajiban dalam melaksanakan Syari'at pada usia *baligh* untuk memastikan bahwa seseorang sudah memiliki kematangan fisik maupun kematangan psikis yang diperlukan untuk memahami dan melaksanakan kewajiban agama dengan sepenuhnya.

Ketika dihadapkan pada suatu konflik maka seorang Hakim dituntut untuk bisa menyelesaikan konflik tersebut secara objektif dan berdasarkan pada hukum yang berlaku. Begitupun dalam proses pengambilan putusan, seorang Hakim harus mengambil keputusan itu secara mandiri dan tidak boleh terpengaruh oleh pihak manapun, baik itu dari pihak eksekutif. Di dalam pengambilan suatu putusan, para Hakim hanya terikat pada kaidah hukum yang dijadikan sebagai landasan hukum dari putusannya dan fakta-fakta yang relevan saja. Sehingga jelas bahwa Hakim memiliki sebuah kekuasaan yang besar terhadap pihak-pihak yang sedang bersengketa yang berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Hakim tersebut.

¹⁰ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 24.

Pertimbangan Hakim di dalam menjatuhkan pidana terlebih dahulu berdasarkan kepada berat ringannya suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Ketika seorang anak melakukan perbuatan tindak pidana, maka dalam penjatuhan pidana yang akan diberikan kepada anak tersebut seorang Hakim akan melihat terlebih dahulu perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Apabila perbuatan tersebut dianggap telah merugikan dan jika dibiarkan begitu saja dikhawatirkan akan terus membahayakan masyarakat di sekitarnya, maka sanksi yang akan diberikan Hakim yaitu berupa pidana penjara. Akan tetapi, apabila perbuatan tersebut dinilai masih bisa untuk dimaafkan dan tidak begitu merugikan dan membahayakan masyarakat yang ada di sekitarnya. Maka, pelaku bisa diserahkan kembali kepada orang tua/wali. Hal ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak yang termuat di dalam Pasal 70 yang berbunyi “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan Hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”.¹¹

Teori-teori hukum memberikan panduan atau kriteria yang dapat digunakan oleh seorang Hakim untuk memilih dan menerapkan hukum yang relevan. Teori yang bisa digunakan dalam menganalisis permasalahan kasus pidana dalam putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Mjl sebagai berikut:

1. Teori *Maslahat*

Dalam terminologi Syari’at, *maslahat* didefinisikan sebagai segala hal yang membawa kebaikan dan manfaat atau mencegah bahaya yang dimaksudkan oleh *Syari’* untuk umat manusia, baik untuk kepentingan dunia ataupun akhirat, dapat berlaku secara umum atau khusus, dan meliputi segala hal baik yang berupa materi maupun non-materi.¹² Penerapan teori *maslahat* dalam penegakan hukum juga dapat mempengaruhi pembentukan

¹¹ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

¹² Muhammad Ali Rusdi, “Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam,” *Jurnal Syari’ah Dan Hukum Diktum* Vol. 15, No. 2 (2017).

hukum, pelaksanaan hukum, dan penegakannya. Ini menunjukkan bahwa kebijakan dasar dari suatu hukum harus memperhatikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam hukum pidana Islam, teori *mashlahat* digunakan untuk mempertimbangkan dan menentukan keputusan hukum berdasarkan manfaat atau kepentingan yang akan diperoleh oleh individu dan masyarakat. Oleh sebab itu, ketika dihadapkan pada kasus tindak pidana yang melibatkan anak, penting untuk mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut. Tindakan yang diambil tidak hanya berfokus kepada hukuman, akan tetapi berfokus juga kepada rehabilitas dan pencegahan yang lebih luas.

Pertimbangan hukum merupakan inti dari terbentuknya suatu keputusan. Dalam pertimbangan hukum, teori *maslahat* berperan penting dalam membimbing Hakim dalam membuat keputusan yang berkualitas sehingga mampu mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan manfaat hukum. Teori *maslahat* atau kemaslahatan menjadi dasar dari suatu argumen majelis Hakim dalam memutuskan suatu kasus.

2. Teori Pidanaan

Menurut Andi Hamzah, pidanaan merupakan pemberian pidana yang diartikan sebagai bentuk hukuman yang harus ditanggung oleh pelaku tindak pidana dan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Pidanaan melibatkan putusan Hakim yang berkenaan dengan jenis hukuman yang diterapkan dan prosedur pelaksanaannya, serta berhubungan dengan upaya mengubah terpidana menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat melalui proses pembaharuan.¹³ Teori ini menjelaskan mengapa dan bagaimana pelaku kejahatan harus dipidana serta hal apa yang ingin dicapai melalui proses pidanaan. Teori pidanaan dalam kasus pidana yang dilakukan oleh anak dapat membantu dalam menentukan jenis hukuman, memahami faktor-faktor yang mendorong anak melakukan

¹³ Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Sistem Pidanaan Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), h. 9.

tindak pidana, memastikan perlindungan hak-hak anak, serta mengembangkan strategi pencegahan kriminalitas yang efektif untuk anak-anak.

Teori-teori pidanaan terus berkembang seiring dengan perubahan kehidupan masyarakat sebagai respon terhadap timbul dan berkembangnya suatu kejahatan yang senantiasa mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat dari waktu ke waktu. Dalam bidang ilmu hukum pidana, beberapa teori berkembang mengenai tujuan pidanaan, yang terdiri dari teori absolut (*retributif*), teori *relative* (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.¹⁴

Pidanaan harus disesuaikan dengan kejahatan yang terus berkembang agar sistem hukum tetap efektif dalam menangani berbagai jenis kejahatan yang muncul dengan seiring berjalannya waktu. Pidanaan juga harus memiliki unsur edukatif, yang bisa membuat pelaku kejahatan menyadari sepenuhnya atas tindakannya, dan mendorong sikap positif serta konstruktif untuk mengurangi kejahatan. Dengan demikian, pidanaan yang mengikuti perkembangan kejahatan memastikan bahwa sistem hukum tetap sesuai dengan konteks kejahatan yang terjadi, serta mencapai tujuan perlindungan masyarakat dan pembinaan pelaku kejahatan secara efektif.

Teori absolut (teori retributif) meyakini bahwa hukuman adalah balasan atas tindakan yang dilakukan, fokus pada perbuatan dan kejahatan itu sendiri. Pidanaan diberikan sebagai konsekuensi dari tindakan yang telah dilakukan oleh pelaku. Menurut teori ini, dasar hukuman harus berasal dari kejahatan itu sendiri karena telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, oleh sebab itu sebagai gantinya pelaku harus menerima penderitaan tersebut.¹⁵

¹⁴ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia* (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009), h. 22.

¹⁵ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 105.

3. Teori Sanksi

Sanksi didefinisikan sebagai konsekuensi atau hukuman yang diberikan kepada seseorang sebagai upaya untuk memaksa mereka mematuhi perjanjian atau aturan hukum.¹⁶ Sanksi dapat memberikan pengaruh kepada individu ataupun kelompok, baik itu dalam upaya menghukum atau mendisiplinkan individu yang telah melanggar norma, ataupun dalam upaya mendorong individu untuk mematuhi norma-norma yang ada. Penerapan sanksi dalam kasus pidana yang dilakukan oleh anak penting untuk menjaga keadilan, memenuhi tujuan pemidanaan, dan melindungi hak-hak serta kepentingan anak.

Sanksi hukuman juga memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan aturan dan keadilan yang ada dalam masyarakat. Dengan memberikan sanksi yang tegas, diharapkan dapat mencegah pelaku untuk melakukan tindakan yang sama berulang kali. Dengan demikian, sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan yang ada dalam lingkungan masyarakat.

4. Teori Penjatuhan Sanksi

Dalam teori penjatuhan sanksi mencakup berbagai aspek di dalamnya seperti tujuan dari sanksi tersebut, jenis-jenis sanksi yang bisa diterapkan, pemberian sanksi yang sebanding, serta beberapa faktor yang harus dipertimbangkan di dalam proses penjatuhan sanksi. Menurut Andi Hamzah, ketika Hakim menjatuhkan pidana tujuannya adalah untuk memastikan kebenaran, keadilan dan terwujudnya kepastian hukum. Ini tidak hanya tentang atas dasar balas dendam, tugas rutin, atau formalitas semata.¹⁷ Penjatuhan sanksi bertujuan untuk menyebabkan penderitaan yang ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang setelah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan, atau kesalahan sebagai bentuk disiplin. Sehingga

¹⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 193.

¹⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 106.

penjatuhan sanksi dalam kasus pidana yang dilakukan oleh anak akan terwujud keadilan dalam sanksi yang dijatuhkan, efek jera yang diberikan efektif, dan berorientasi rehabilitasi. Teori ini juga dapat membantu dalam mewujudkan suatu keadilan, mematuhi kepentingan dan hak-hak anak. Dalam konteks hukum pidana, penjatuhan sanksi merupakan bagian dari usaha untuk melindungi kepentingan manusia dan menegakkan keadilan. Hukum harus dijalankan dan ditegakkan agar kepentingan manusia dilindungi, dan hukuman pidana menjadi salah satu cara untuk menegakkan hukum.

Putusan Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Mjl menjatuhkan sanksi kepada anak pelaku tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian berupa sanksi pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 10 (Sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung yang jika mengacu kepada Pasal 170 ayat 2 ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sanksi yang diberikan yaitu paling lama 12 tahun karena mengakibatkan kematian. Namun, dalam penyelesaian tindak pidana yang melibatkan anak sebagai sebagai pelaku kejahatan harus melihat kepada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Anak yang melakukan pelanggaran hukum dalam Hukum Islam dapat dimaafkan ataupun bisa saja dikenakan suatu hukuman. Namun, hukuman yang diberikan bukan hukuman pokok melainkan hukuman *ta'zir*. Selain itu, Hukum Pidana Islam juga mempertimbangkan aspek-aspek seperti perlindungan terhadap hak-hak korban, penyeimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, serta implementasi hukuman yang sesuai dengan prinsip keadilan yang *maslahat*.

F. Penelitian Terdahulu

Melalui penelitian terdahulu yang dilakukan peneliti sebelumnya, ada beberapa judul penelitian yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

Pertama, Skripsi Mohammed Noor “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 0271/PID.B/2013/PN.PLG)”, yang terdapat di Fakultas Syari’ah dan Hukum, Program Studi Jinayah, Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, 2018. Pada skripsi ini peneliti hanya berfokus pada dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tersebut serta sanksi hukuman menurut fiqh jinayah mengenai tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian.¹⁸

Kedua, Skripsi Anang Yuda Kurniawan “Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anak Sebagai Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Nomor : 9/Pid.Sus Anak/2021/PN Clp)”, yang terdapat di Fakultas Syari’ah, Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2022. Pada skripsi ini peneliti hanya berfokus pada pertanggungjawaban oleh anak sebagai pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian.¹⁹

Ketiga, Skripsi Yuniar Kusuma Wardhani "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anak Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus di Polrestabes Surabaya)", yang terdapat di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Publik Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021. Pada skripsi ini peneliti hanya berfokus pada proses

¹⁸ Mohammed Noor, “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 0271/PID.B/2013/PN.PLG)”, *Skripsi Jinayah, Program Studi Jinayah*, (Palembang: UIN Raden Patah, 2018).

¹⁹ Anang Yuda Kurniawan, “Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anak Sebagai Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Nomor: 9/Pid.Sus Anak/2021/PN Clp)”, *Skripsi Hukum Pidana Islam, Program Studi Hukum Pidana Islam*, (Surakarta: UIN Raden Mas Said, 2022).

penyidikan tindak pidana pengeroyokan anak yang menyebabkan kematian serta tinjauan dari Hukum Pidana Islam.²⁰

Keempat, Skripsi An'nisa Al Ufia "Tindak Pidana Pengeroyokan yang Berujung Kematian (Analisis Putusan: No.397/Pid.B/2017/PN. Sim)", yang terdapat di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020. Pada skripsi ini peneliti hanya berfokus pada pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor: 397/Pid.B/2017/PN. Sim) apakah sudah sesuai dengan Hukum Pidana Indonesia serta sanksi hukuman tindak pidana pengeroyokan yang berujung kematian menurut Hukum Pidana Islam.²¹

Kelima, Skripsi Syifa Nurrizkiya "Sanksi Bagi Tindak Pidana Pembunuhan Akibat Pengeroyokan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 101/Pid.B/2018/PN Bau Perspektif Hukum Pidana Islam", yang terdapat di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2020. Pada skripsi ini peneliti hanya berfokus pada pertimbangan hakim beserta sanksi hukuman bagi tidak tindak pidana pembunuhan akibat pengeroyokan menurut Hukum Pidana Islam.²²

Dari beberapa uraian judul skripsi di atas, terdapat perbedaan dengan pembahasan dalam judul yang ingin peneliti teliti. Sehingga, tidak ada unsur plagiasi atau duplikasi dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus pembahasannya adalah mengenai dasar pertimbangan hukum Hakim terhadap tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang mengakibatkan kematian dalam

²⁰ Yuniar Kusuma Wardhani, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anak Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Di Polrestabes Surabaya)", *Skripsi Hukum Pidana Islam, Program Studi Hukum Pidana Islam*, (Palembang: UIN Raden Fatah, 2021).

²¹ An'nisa Al Ufia, "Tindak Pidana Pengeroyokan yang Berujung Kematian (Analisis Putusan: No. 397/Pid.B/2017/PN.Sim)", *Skripsi Hukum Pidana Islam, Program Stusi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020).

²² Syifa Nurrizkiya, "Sanksi Bagi Tindak Pidana Pembunuhan Akibat Pengeroyokan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 101/Pid.B/2018/PN Bau Perspektif Hukum Pidana Islam". *Skripsi Hukum Pidana Islam, Program Studi Hukum Pidana Islam*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2020).

Putusan Nomor: 11/Pid.Sus/2022/PN Mjl, analisis Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 11/Pid.Sus/2022/PN Mjl serta upaya *preventif* bagi anak pelaku tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian.

Adapun persamaan antara pembahasan judul skripsi di atas dengan pembahasan judul yang ingin peneliti teliti terdapat pada tindak pidana tersebut sama-sama mengakibatkan kematian, kemudian pembahasan yang diteliti sama-sama dari aspek Fiqh Jinayah. Sedangkan keterbaruan dalam penelitian ini yaitu dalam hal penerapan sanksi tindak pidana pengeroyokan perspektif Hukum Pidana Islam yang akan diteliti lebih lanjut.

